

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN
(STUDI KASUS DI PN SELONG)**



SKRIPSI

Oleh

I GUSTI NGURAH BAGUS SUPUTRA

Nim : 0179 / FH / 199

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2002

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PERKOSAAN

(STUDI KASUS DI PN SELONG)

S K R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

O
L
E
H


I GUSTI NGURAH BAGUS SUPUTRA

NIM 0179 / FH / 1998

PEMBIMBING UTAMA


LALU SAPRUDIN, SH

PEMBIMBING PENDAMPING


LALU DJABAL, SH

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian dan pembahasan tersebut diatas yaitu mengenai tinjauan juridis terhadap tindak pidana perkosaan, maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor - faktor pendorong seseorang melakukan perkosaan adalah faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern adalah :

- a. Adanya suatu kelainan atau pembawaan yang memang agak sulit untuk dihilangkan pada si pelaku dan kelainan itu lebih dominan dari pada kemampuannya untuk bertindak rasional.
- b. Lemahnya iman dan taqwa seseorang pada agama yang dianutnya.

Faktor ekstern adalah :

- a. Karena adanya sikap yang seolah-olah mengundang yang sifatnya dilakukan oleh seorang wanita atau si korban, melalui rangsangan cara berpakaian, dari penggunaan minyak wangi atau parfum yang selalu berlebihan, yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan atau dipakai.
- b. Karena adanya pengaruh waktu dan tempat, kejahatan perkosaan dapat terlaksana terhadap seorang wanita lebih-lebih bila wanita itu sendiri memberikan suatu kesempatan kepada si pelaku.

- c. Karena kurangnya pengawasan atau perhatian dari orang tua terhadap perkembangan jiwa seseorang, maka seseorang dapat melakukan perbuatan apa saja yang kiranya dapat mendatangkan suatu kepuasan baginya, sebagai salah satu misalnya perkosaan karena orang yang demikian itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksualnya saja pada saat itu.
 - d. Karena adanya proses modernisasi pada masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perkembangan dibidang teknologi, sehingga membawa suatu perubahan pada diri seseorang khususnya dalam sikap dan mentalnya.
 - e. Karena adanya rangsangan dari minum-minuman keras yang dapat menjadikan seseorang menjadi mabuk atau setengah sadar.
 - f. Karena adanya pengaruh turisme yang dapat mengakibatkan perubahan nilai-nilai kebudayaan yang ada didalam masyarakat.
 - g. Karena adanya kesempatan yang cenderung mendorong seseorang melakukan kejahatan perkosaan.
2. Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan, karena peranan korban sebelumnya sangat menentukan sekali. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang sifatnya dapat mengundang seseorang untuk melakukan perkosaan seperti misalnya melalui rangsangan-rangsangan baik dari cara berpakaian maupun dari penggunaan minyak wangi yang terlalu berlebihan dan mencolok baunya atau aromanya. Timbulnya kejahatan perkosaan tidak hanya dapat ditunjang dari salah satu pihak saja yaitu si pelaku, akan tetapi antara si pelaku dengan si korban satu sama lainnya saling menunjang.

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perkosaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara preventif seperti meningkatkan kesadaran orang tua untuk lebih berperan dalam memperhatikan putra putrinya dalam pergaulan dengan anggota masyarakat, memberikan penyuluhan hukum yang lebih intensip kepada masyarakat, memberikan pendidikan dibidang keagamaan dan kesusilaan, meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum dalam penanganan masalah-masalah tindak pidana perkosaan.
4. Masalah yang timbul dalam masyarakat dengan adanya pemerkosaan dapat berakibat :
 - a. Bagi si pelaku pemerkosaan, ditengah-tengah masyarakat dia dicemoahkan bahkan dikucilkan dan dikeluarkan dari warga masyarakat setempat, selain itu ia ditindak dan dihukum.
 - b. Bagi warga masyarakat selalu merasa resah, terutama orang tua yang mempunyai anak gadis atau anak perempuan.
 - c. Bagi keluarga korban terutama orang tua yang mendapatkan musibah selalu bertindak main hakim sendiri, dan bagi keluarga yang mendapatkan musibah tersebut jarang mau melaporkannya ke aparat penegak hukum atau yang berwajib karena alasan merasa malu dan aibnya akan tersebar dimasyarakat.
 - d. Bagi keluarga pelaku secara moral hatinya merasa tersentuh dan malu, karena mendapatkan cemoahan dari masyarakat.

B. Saran - saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dalam uraian tersebut diatas, berikut penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kaum wanita agar dirinya terhindar dari kejahatan perkosaan, maka hendaknya dalam pergaulan dimasyarakat mengenai masalah berpakaian maupun cara bersikap hendaknya tidak terlalu berlebih-lebihan dalam arti tidak melebihi apa yang sewajarnya, yaitu tidak melakukan suatu sikap atau tindakan yang dapat mengundang orang lain untuk melakukan suatu kejahatan perkosaan.
2. Dalam rangka menanggulangi kejahatan perkosaan agar tidak mengalami peningkatan, perlu kiranya diambil suatu langkah-langkah yaitu : lebih meningkatkan kesadaran orang tua untuk lebih berperan dalam memperhatikan putra putrinya dalam pergaulan dengan anggota masyarakat, mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang lebih intensip kepada masyarakat serta kemampuan dan kewibawaan sebagai aparat penegak hukum perlu ditingkatkan lagi dalam penanganan masalah-masalah tindak pidana pemerkosaan.
3. Dengan usaha-usaha yang telah dilakukan masyarakat terhadap kejahatan perkosaan masih tetap terjadi, maka dapat disarankan dalam kesempatan ini untuk perlu ditinjau kembali terhadap Pasal 285 KUHP, mengingat akan Pasal 285 KUHP maka sekarang ini maupun untuk masa yang akan datang, kiranya kurang sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang yang sedang mengalami kemajuan baik dibidang teknologi maupun dalam sistem pergaulan

dimasyarakat. Untuk itu pada masa-masa yang akan datang mungkin seorang wanita dapat melakukan perkosaan terhadap seorang laki-laki. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kiranya rumusan Pasal 285 KUHP yaitu "Seorang Laki-laki" perlu untuk diperluas lagi menjadi "Seseorang" sehingga Pasal 285 KUHP tersebut dapat mengandung pengertian yang lebih luas dari pengertian semula, pelaku perkosaan tidak saja laki-laki seperti apa yang ditentukan dalam Pasal 285 KUHP, tetapi wanita dimasa yang akan datang dapat menjadi pelaku kejahatan perkosaan.

4. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan semakin meningkat, maka dapat diharapkan kepada pelaku kejahatan perkosaan diancam pidana yang lebih berat dari ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Karena terjadinya perkosaan bukan saja menyebabkan kehormatan wanita tercemar tetapi masa depan korban dan nama keluarga korban dimasyarakat juga ikut tercemar.